

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANAK
KORBAN PERANG DI SURIAH MENURUT KONVENSI JENEWA 1949**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : LALU ALVIAN DWI NUGRAHA S.

NIM : 20120610136

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 10 Desember 2015

Dosen pembimbing I



Muhammad Haris Aulawi, S.H., M.Hum

NIK. 153011

Dosen pembimbing II



Yulianto Achmad, S.H., M.H.

NIP.196107201989031001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANAK
KORBAN PERANG DI SURIAH MENURUT KONVENSI JENEWA 1949**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 30 April 2016

yang terdiri dari:

Ketua



Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.

NIK.19730918199702153029


Anggota



Muhammad Haris Aulawi, S.H., M.Hum

NIP. 153011

Anggota




Yulianto Achmad, S.H., M.H.

NIP.196107201989031001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK.19710409199702153028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN HUKUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Lalu Alvian Dwi Nugraha Saputra**
NIM : **20120610136**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Tempat,Tanggal Lahir : **Semarang,10 September 1994**
Alamat : **Dusun Muara Putat, Pemenang Timur,
Kabupaten Lombok Utara, Lombok, NTB.**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi/Penelitian yang saya susun dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Korban Perang di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949” Merupakan hasil penelitian saya sendiri, **bukan plagiat atau mengambil hasil penelitian orang lain**. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti saya siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.skripsi ini di susun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 April 2016



Lalu Alvian Dwi Nugraha Saputra